



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Telp. (0293) 788181 Kota Mungkid 56511

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah ini dapat diselesaikan.

Dokumen Naskah Akademik ini disusun sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada BUMD sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Naskah Akademik secara garis besar dibagi menjadi 6 bab dimulai dari pendahuluan; kajian teoritis dan praktik empiris; evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait; landasan filosofis, sosiologis dan yuridis; jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup; materi muatan undang-undang dan peraturan daerah serta penutup.

Naskah Akademik memberikan gambaran pentingnya disusun Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada BUMD bagi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam rangka memberikan penyertaan modal pada BUMD.

Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada BUMD disusun sebagai tindaklanjut amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 75 dinyatakan "Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Akhir kata, tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan Naskah Akademik.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Identifikasi Masalah.....	2
3. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik.....	2
4. Metode Penelitian	2
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	3
1. Kajian Teoritis.....	3
2. Praktik Empiris	3
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	8
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
1. Landasan Filosofis	12
2. Landasan Sosiologis	13
3. Landasan Yuridis	15
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN DAERAH	16
BAB VI PENUTUP	22
1. Kesimpulan	22
2. Saran	22
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN :	
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BUMD	

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Dalam usaha meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan kapasitas usaha dan produktivitas kinerja perusahaan daerah yang efektif guna memperoleh manfaat ekonomi, perlu penataan dan penguatan modal pada Perusahaan Daerah di Kabupaten Magelang.

Sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah, yaitu untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat perlu penyertaan modal pada Perusahaan Daerah.

Penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Daerah harus dilakukan melalui Peraturan Daerah. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 75 dinyatakan "Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah diperlukan penguatan modal pada BUMD ?
2. Apakah penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah ?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada BUMD ?
4. Apakah sasaran utama disertakannya penyertaan modal kepada BUMD ?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan perlu atau tidaknya memberikan penyertaan modal pada BUMD.
2. Merumuskan landasan hukum pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada BUMD sebagai dasar bagi pelaksanaan penyertaan modal, sehingga dalam pelaksanaannya menjadi jelas dan terarah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Merumuskan dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada BUMD.
4. Merumuskan sasaran utama disertakannya penyertaan modal daerah kepada BUMD.
5. Sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Penyertaan Modal pada BUMD.
6. Sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk melaksanakan penyertaan modal pada BUMD.

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan, hasil pengkajian dan referensi lainnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Definisi secara umum penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah.

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah upaya meningkatkan produktifitas pemanfaatan tanah dan/atau bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan.

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan :

- 1) sumber Pendapatan Asli Daerah;
- 2) pertumbuhan ekonomi;
- 3) untuk memperluas jangkauan layanan;
- 4) pendapatan masyarakat; dan
- 5) penyerapan tenaga kerja.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabilitas.

B. Praktik Empiris

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan bentuk investasi jangka panjang Pemerintah Daerah yang dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Perencanaan

Perencanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dan perencanaan kebutuhan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang berasal dari APBD.

Perencanaan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah diatur dengan prinsip kehati-hatian sehingga tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah terlaksana dengan efektif dan efisien. Perencanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah memerlukan suatu koordinasi kelembagaan pada pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan penyertaan modal.

2. Pelaksanaan penyertaan modal

Pelaksanaan penyertaan modal daerah pada perusahaan Daerah diberikan kepada BUMD yang dilakukan sebagai berikut :

1. PD BPR Bank BAPAS 69 Kabupaten Magelang dilakukan sampai dengan terpenuhinya modal dasar yaitu sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah).
2. PD BPR BKK Muntilan dilakukan sampai dengan terpenuhinya modal dasar sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang PD BPR BKK di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 20.000.000.000,- (duapuluh miliar rupiah) dan disesuaikan dengan besarnya kepemilikan modal disetor masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 51% (lima puluh satu persen) dan Pemerintah Kabupaten Magelang sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).
3. PD BKK Tempuran dilakukan sampai dengan terpenuhinya modal dasar sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan disesuaikan dengan besarnya kepemilikan modal disetor masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 51% (lima puluh satu persen) dan Pemerintah Kabupaten Magelang sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).
4. PDAM Tiirta Gemilang dilakukan sampai dengan terpenuhinya modal dasar sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang yaitu sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).
5. PDAU dilakukan sampai dengan terpenuhinya modal dasar sesuai sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten

Magelang Nomor 6 tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang yaitu sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Penyertaan modal pada PDAU sebagai upaya meningkatkan kualitas produksi dan menambah modal kerja dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu layanan sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lainnya dan dapat mempertahankan eksistensinya sebagai perusahaan jasa.

Penyertaan modal pada perusahaan daerah akan dilakukan sesuai perencanaan yang akan dianggarkan dalam RAPBD setiap tahunnya, masuk APBD tahun berkenaan pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Penyertaan modal pada perusahaan daerah dianggarkan dalam APBD pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
2. Penyertaan modal kepada BUMD digunakan untuk pengembangan usaha BUMD.
3. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah dan dalam rangka menggali potensi Pendapatan Asli Daerah.
4. Untuk mencapai tujuan penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip profit oriented.
5. Pemenuhan dari penyertaan modal dianggarkan dan diatur dalam peraturan daerah tentang APBD pada pos pembiayaan pengeluaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

3. Penatausahaan dan pertanggungjawaban penyertaan modal

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah, lembaga-lembaga yang terkait harus menyelenggarakan akuntansi atas pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah. Akuntansi atas pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan.

4. Pembagian Keuntungan

Besarnya bagian keuntungan dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang perhitungkan setiap akhir tahun buku perusahaan, sesuai dengan Peraturan Daerah yang menjadi landasan operasionalnya yaitu :

1. PD BPR Bank BAPAS 69 Kabupaten Magelang didasarkan atas ketentuan pasal 59 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang PD BPR Bank BAPAS 69 Kabupaten Magelang yang berbunyi : Pembagian laba bersih Bank Bapas 69 setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Bupati, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah daerah 50% (lima puluh per seratus)
 - b. Cadangan umum 15% (lima belas per seratus)
 - c. Cadangan tujuan 15% (lima belas per seratus)
 - d. Dana kesejahteraan 10% (sepuluh per seratus)
 - e. Jasa produksi 10% (sepuluh per seratus)
2. PD BPR BKK Muntilan didasarkan atas ketentuan pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang PD BPR BKK di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 yang berbunyi : Laba bersih setelah dikurangi pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Deviden sebesar 55,00%.
 - b. Cadangan umum sebesar 11,00%.
 - c. Cadangan tujuan sebesar 10,00%.
 - d. Dana kesejahteraan sebesar 12,00%.
 - e. Jasa produksi sebesar 12,00%.
3. PD BKK Tempuran didasarkan atas ketentuan pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah yang berbunyi: Laba bersih setelah dikurangi pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Deviden sebesar 55,00 %.
 - b. Cadangan umum sebesar 11,00 % .
 - c. Cadangan tujuan sebesar 10,00 %.
 - d. Dana kesejahteraan sebesar 12,00 %.
 - e. Jasa produksi sebesar 12,00 %.
4. PDAM Tirta Gemilang didasarkan atas ketentuan pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang yang berbunyi : Laba bersih hasil usaha PDAM yang telah dikurangi pajak penghasilan PDAM ditetapkan penggunaannya sebagai berikut :

- a. Setor ke kas daerah 55 % (lima puluh lima per seratus)
 - b. Cadangan umum 15 % (lima belas per seratus)
 - c. Dana sosial dan pendidikan 10 % (sepuluh per seratus)
 - d. Jasa produksi 10 % (sepuluh per seratus)
 - e. Sumbangan dana pensiun dan pesangon 10 % (sepuluh per seratus)
5. PDAU didasarkan atas ketentuan pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang yang berbunyi Laba bersih PDAU setelah dikurangi pajak, ditetapkan penggunaannya sebagai berikut:
- a. Bagian laba Pemerintah Daerah 55 % (lima puluh lima per seratus)
 - b. Cadangan tujuan 10 % (sepuluh per seratus)
 - c. Cadangan umum 15% (lima belas per seratus)
 - d. Jasa produksi 10% (sepuluh per seratus)
 - e. Dana kesejahteraan 10% (sepuluh per seratus)

5. Manajemen risiko

Dalam rangka pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah disamping tingkat pendapatan yang diharapkan, hal penting yang harus diperhatikan adalah timbulnya potensi kerugian yang akan berpengaruh terhadap pendapatan dan modal Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan penerapan manajemen resiko sebagai langkah antisipasi terhadap munculnya variabel-variabel resiko penyertaan modal Pemerintah Daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, bahwa Perusahaan Daerah dapat dimiliki sepenuhnya oleh (a) suatu daerah sepenuhnya, atau (b) dimiliki oleh suatu daerah bersama dengan perorangan atau badan hukum lainnya. Saham Perusahaan Daerah terdiri dari saham prioritas (prioritas) dan saham biasa. Saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh daerah. Pemegang saham prioritas adalah Kepala Daerah. Penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah pasar dapat berbentuk barang dan uang.

Secara lebih spesifik, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan Daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari :
 - a. hasil pajak Daerah;
 - b. hasil Retribusi Daerah;
 - c. hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan modal tersebut dapat dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah, yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 71 ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran

penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

Selengkapnya Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah ini adalah :

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
9. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 10. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 39);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang *Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang* (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 2);

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

1. Landasan Filosofis

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah dan memupuk sumber-sumber pendapatan asli daerah. Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan pemupukan sumber-sumber pendapatan daerah, diperlukan usaha nyata Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan pergerakan perekonomian dan produktivitas sektor riil/perusahaan dengan melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada pihak lain.

Bahwa maksud dan tujuan didirikannya perusahaan daerah, yaitu untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut :

- a. asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Magelang, Badan Usaha, Pimpinan Lembaga sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
- b. asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. asas efisiensi, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- d. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- e. asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam

rangka optimalisasi pemanfaatan dana, divestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah.

2. Landasan Sosiologis

Perkembangan Kabupaten Magelang sebagai salah satu kabupaten penyangga perekonomian Jawa Tengah, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan potensi daerah pada saat sekarang sangat membutuhkan adanya tindakan-tindakan pro aktif, terutama dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di segala bidang.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dimana Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu mengurus dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri, dengan demikian dibutuhkan adanya upaya dan kemauan yang keras serta kemampuan yang kuat dari Pemerintah Daerah untuk dapat menggali, mengelola dan mengembangkan segala potensi yang ada secara optimal untuk mendukung kemampuan keuangan daerah.

Guna mendukung hal tersebut diperlukan adanya kiat-kiat khusus serta kejelian dari Pemerintah Daerah dalam melakukan investasi untuk membidik potensi usaha yang prospektif dan menghasilkan dengan menekan sekecil mungkin segala resiko.

Tindakan proaktif tersebut diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dengan melakukan berbagai investasi/penyertaan modal pada badan-badan usaha dan perseroan yang diharapkan mampu memanfaatkan potensi daerah secara produktif dan diharapkan mampu memberikan kontribusi secara maksimal pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas khususnya di Kabupaten Magelang.

Bahwa dengan peraturan daerah ini ditetapkan penyertaan modal kepada PD BPR Bank BAPAS 69 Kabupaten Magelang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) yang akan disertakan secara bertahap. Penyertaan modal sampai dengan Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PD BPR Bank BAPAS 69 Kabupaten Magelang secara kumulatif sebesar Rp. 18.650.000.000,- (delapan belas miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) sehingga kekurangan modal disetor akan dipenuhi secara bertahap.

Guna memenuhi target penyertaan modal pada PD BPR BKK Muntilan sebesar 49% atau Rp. 9.800.000.000,- (sembilan miliar delapan ratus juta rupiah) dari Modal Dasar sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) yang didasarkan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008

tentang PD BPR BKK di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2012, sampai dengan Tahun 2011 secara kumulasi telah disertakan modal kepada PD. BPR BKK Muntilan sebesar Rp. 6.200.000.000,- (enam milyar dua ratus juta rupiah), sedangkan kekurangan modal disetor akan dipenuhi secara bertahap.

Target penyertaan modal pada PD BKK Tempuran sebesar 49% atau Rp. 4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) dari Modal Dasar sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang didasarkan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah. Sampai dengan Tahun 2011 secara kumulasi telah disertakan modal kepada PD. BPR BKK Muntilan sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah), sedangkan kekurangan modal disetor akan dipenuhi secara bertahap.

Penyertaan modal pada PDAM Tira Gemilang dalam rangka lebih meningkatkan cakupan layanan Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan penyertaan modal pada PDAM Tirta Gemilang sampai dengan Tahun 2011 sebesar iRp. 7.166.632.975,- (tujuh miliar seratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh lima rupiah) dari Modal Dasar yang harus disetor sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang PDAM sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). Sedangkan kekurangan modal disetor sebesar Rp. 7.833.367.025,- (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah) akan dipenuhi secara bertahap.

Di bidang jasa khususnya jasa PDAU Pemerintah Kabupaten Magelang telah berupaya mengembangkan investasi guna penyerapan tenaga kerja melalui Perusahaan Daerah Aneka Usaha. Modal dasar pada PDAU sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Sampai dengan Tahun 2011 keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Magelang kepada PDAU telah terpenuhi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) sedangkan kekurangan modal disetor akan dipenuhi secara bertahap.

Bahwa mencermati deviden yang selama ini diterima oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun mengalami banyak peningkatan, sehingga penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Magelang kepada BUMD mempunyai prospek bisnis yang menguntungkan. Oleh karena itu, nilai penyertaan modal tersebut layak untuk terus ditingkatkan.

Bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah kabupaten Magelang belum pernah mengatur keberadaan penyertaan modal yang telah dilakukan kepada BUMD

dengan Peraturan daerah. Oleh Karena itu Peraturan daerah ini diharapkan menjadi dasar bagi penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang kepada BUMD.

3. Landasan Yuridis

Untuk setiap penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 75 dinyatakan **“Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan”**. Dalam ketentuan pasal 41 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan **“Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah”**. Mengacu pada Undang-undang ini, memang sudah tepat bila setiap penyertaan modal Pemda ke BUMD harus melalui Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan Modal tersebut dapat dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah, yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Magelang akan melakukan penyertaan modal kepada BUMD dimana besarnya ditetapkan setiap tahunnya dan dimasukkan pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan, sehingga perlu payung hukum pelaksanaan proses penyertaan modal.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka penetapan penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyertaan Modal pada BUMD.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI PERATURAN DAERAH

Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD ditujukan untuk memberikan landasan terhadap pemenuhan sebagian target penyertaan modal yang besarnya diperinci setiap tahunnya pada :

1. Modal Dasar PD BPR Bank BAPAS 69 Kabupaten Magelang sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah), sampai dengan Tahun 2011 sudah dipenuhi sebesar Rp. 18.650.000.000,- (delapan belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), kekurangan penyertaan modal sebesar Rp. 21.350.000.000,- (dua puluh satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) akan dipenuhi sampai dengan Tahun 2018 yang berasal dari APBD Tahun Berkenaan.
2. Modal Dasar PD BPR BKK Muntilan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dengan kewajiban komposisi modal disetor sebesar 41% atau sebesar Rp. 9.800.000.000,- (sembilan miliar delapan ratus juta rupiah), sampai dengan Tahun 2011 sudah dipenuhi sebesar Rp. 6.200.000.000,- (enam miliar dua ratus juta rupiah) kekurangan penyertaan modal sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) akan dipenuhi sampai dengan Tahun 2018 yang berasal dari APBD Tahun Berkenaan.
3. Modal Dasar PD BPR BKK Tempuran sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan kewajiban komposisi modal disetor sebesar 41% atau sebesar Rp. 4.900.000.000,- (empat miliar sembilan ratus juta rupiah), sampai dengan Tahun 2011 sudah dipenuhi sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah) kekurangan penyertaan modal sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) akan dipenuhi sampai dengan Tahun 2018 yang berasal dari APBD Tahun Berkenaan.
4. Dalam rangka peningkatan cakupan layanan PDAM penyertaan modal yang diberikan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Tahun 2011 sudah dipenuhi sebesar Rp. 7.166.632.975,- (tujuh miliar seratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) kekurangan penyertaan modal sebesar Rp. 7.833.367.025,- (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah) akan dipenuhi sampai dengan Tahun 2018 yang berasal dari APBD Tahun Berkenaan.
5. Dalam rangka peningkatan kualitas produksi dan penguatan modal kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha akan diberikan penyertaan modal sebesar

Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah), kekurangan penyertaan modal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) akan dipenuhi sampai dengan Tahun 2017 yang berasal dari APBD Tahun Berkenaan.

A. Rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan.
6. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
7. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 yang selanjutnya disebut Bank Bapas 69 adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang.
9. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disingkat PD BPR BKK adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
10. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disingkat PD BKK adalah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah.
11. Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disebut PDAU adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang.
12. Kas umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
13. Standar Akutansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akutansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

- B. Materi yang akan diatur dalam Peraturan daerah ini adalah penorma-an tentang :
1. Maksud Penyertaan Modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah guna meningkatkan kapasitas usaha agar mampu berperan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 2. Tujuan Penyertaan Modal adalah untuk :
 - a. meningkatkan kemampuan operasional Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta turut membantu dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
 - c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
 3. Penyertaan Modal pada Bank Bapas 69 sampai dengan tahun 2011 adalah sebesar Rp. 18.650.000.000 (delapan belas miliar enam ratus lima puluh ribu rupiah),
 4. Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan penambahannya sebesar Rp. 21.350.000.000,- (dua puluh satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian :
 - a. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 3.225.000.000,- (tiga miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - b. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 3.225.000.000,- (tiga miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah)
 - c. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 3.225.000.000,- (tiga miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah)
 - d. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.225.000.000,- (tiga miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - e. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 3.225.000.000,- (tiga miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - f. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 5.225.000.000,- (lima miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
 5. Penyertaan modal pada PDAM sampai dengan tahun 2011 adalah sebesar Rp. 7.166.632.975,- (tujuh miliar seratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
 6. Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan penambahannya sebesar Rp. 7.833.367.025,- (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah) dengan perincian :

- a. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 1.224.000.000,- (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta rupiah).
 - b. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.224.000.000,- (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta rupiah).
 - c. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.224.000.000,- (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta rupiah).
 - d. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.224.000.000,- (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta rupiah).
 - e. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.724.000.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah).
 - f. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.213.367.025,- (satu miliar dua ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah).
7. Penyertaan Modal pada PD. BPR BKK Muntilan sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp. 6.200.000.000,- (enam miliar dua ratus juta rupiah).
8. Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan penambahannya sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) dengan perincian :
- a. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 - b. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 - c. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 - d. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 - e. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 - f. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
9. Penyertaan Modal pada PD BKK Tempuran sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah).
10. Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan penambahannya sebesar Rp. 2.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) dengan perincian :
- a. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - b. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - c. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - d. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - e. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
 - f. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
11. Penyertaan Modal pada PDAU sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

12. Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan penambahannya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan perincian:
 - a. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
 - b. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
 - c. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
 - d. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah).
 - e. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah).
 - f. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0.00,- (nol rupiah).
13. Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah dianggarkan dalam APBD pada tahun anggaran berkenaan.
14. Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat direalisasikan jika Laporan Tahunan Badan Usaha Milik Daerah menunjukkan peningkatan kinerja.
15. Realisasi Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Penatausahaan dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal dilaksanakan sesuai dengan standar Akutansi Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 2); dan
 - b. Ketentuan Pasal 7 ayat (4a) dan ayat (4b) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

18. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam rangka meningkatkan Pertumbuhan perekonomian Daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang permodalan dan penyediaan jasa serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, perlu penataan dan penguatan struktur permodalan Perusahaan Daerah.

Sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah, yaitu untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat perlu penyertaan modal pada Perusahaan Daerah.

Dengan akan disertakannya penyertaan modal pada BUMD yang ditetapkan sejumlah Rp. 37.383.367.025,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah), berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana besarnya sesuai tahun berkenaan pemenuhannya sampai tahun 2018 pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan, maka perlu adanya landasan hukum pelaksanaan proses ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka penetapan penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada BUMD.

B. Saran

Bahwa berdasarkan uraian pada Naskah Akademik ini perlu disusun materi penormaan yang lengkap terhadap pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah perusahaan daerah agar tujuan menjadikan Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah dapat tercapai.

Bahwa dengan disusunnya Naskah akademik ini, maka Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
7. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
9. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang

20. **Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang .**
21. **Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang**